



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL

Indian Moses^{1*}, Sartika Dewi², Muhamad Abas³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Indonesia
hk20.indahnurhayati@mhs.ubpkarawang.ac.id^{1*}, sartikadewi@ubpkarawang.ac.id²,
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id³



Abstract

The aim of the following research is to analyze cases of sexual violence experienced in the workplace based on Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence and the responsibility of perpetrators. Next, analyzing the circumstances of dependence is observed from the motif of the chronology of events. The method that researchers use is a qualitative method using an empirical juridical approach. Data was obtained from interviews with three victims. The research results showed that there was protection against criminal acts of sexual violence. In Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence there is a right to treatment, a right to protection and a right to recovery for victims, however at PT. Plasess Indonesia there is no sexual harassment protection for female workers who experience sexual harassment. Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual harassment explains that the application of sanctions for non-physical sexual harassment takes the form of imprisonment for 9 months and a fine of IDR 10,000,000 (ten million rupiah). Meanwhile, at PT. Plasess Indonesia itself there are no special sanctions for perpetrators of sexual harassment or legal protection for female workers who are exposed to sexual harassment as stated in the PKB (collective work agreement) at PT. Plasess INDONESIA.

Keywords: *Sexual Harassment, Legal Protection*

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Indonesia
Email: hk20.indahnurhayati@mhs.ubpkarawang.ac.id



I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual ialah tindakan merendahkan, penghinaan, penyerangan maupun pelecehan terhadap tubuh maupun fungsi reproduksi seseorang lantaran adanya ketimpangan kekuasaan maupun hubungan gender, sehingga menimbulkan penderitaan mental dan/atau fisik, atau tindakan yang bisa menyebabkannya. Hal ini berdampak pada kesehatan reproduksi seorang individu. Hidup di jaman modern dewasa ini dengan semakin berkembangnya teknologi maka semakin terbuka pula akses terhadap informasi dari seluruh belahan dunia, tanpa terkecuali informasi yang bernilai negatif atau merusak moral. Banyak gaya hidup masyarakat Indonesia yang terdampak dari globalisasi dan modernisasi, baik dari gaya hidup, pola pikir, cara bicara, tingkah laku sampai ke gaya berpakaian. Sayangnya semua dampak globalisasi yang sangat dinamis ini masih belum bisa diimbangi dengan pondasi yang cukup dari pendidikan di Indonesia. Sehingga sering kali terjadi tindak kriminal yang didasari oleh kegagalan moral dari si pelaku, terutama tindak pelecehan seksual yang mana dianggap wajar oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dengan mengkambing hitamkan kesalahan hanya pada gaya berpakaian perempuan. (Kurnia I. P. dkk, 2022)

Pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara didunia atau merupakan masalah global. (A. Tamara, W. Budyatmojo. 2019) Pelecehan seksual di Indonesia sendiri merupakan tindak kriminal yang sudah ada bahkan sejak jaman dahulu, yang mana pada jaman dahulu terdapat kebiasaan untuk mempersembahkan perempuan kepada penguasa atau raja sebagai bentuk ketaatan dan kewajiban. Ironisnya para perempuan di jaman dahulu justru merasa senang dan terhormat apabila terpilih untuk dipersembahkan kepada penguasa atau raja, padahal tanpa disadari itu adalah akar dari tindakan merendahkan martabat perempuan dan sumber dari pelecehan seksual terhadap perempuan di jaman sekarang.

Di jaman sekarang pelecehan seksual bukan hanya terjadi di tempat tertutup saja, tapi juga sering terjadi pada tempat umum. Pelecehan seksual pada perempuan dewasa ini justru sering terjadi di tempat yang ramai sehingga menimbulkan ketidak kondusifan di tengah masyarakat dan melanggar HAM (hak asasi manusia) terutama perempuan. Sehingga pemerintah Indonesia mengatur hukum atas tindak pelecehan seksual ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual, yang ditetapkan pada tanggal 09 Mei 2022 untuk mencegah dan menindak tegas segala bentuk pelecehan seksual dan membela hak asasi perempuan.

Bersumber hasil Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang ditandatangani oleh 171 negara di Wina, Austria tanggal 25 Juni 1993, pelecehan seksual pada wanita didefinisikan sebagai "kekerasan seksual, baik yang sifatnya pribadi maupun publik, yang menimbulkan atau kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian fisik, psikologis maupun seksual pada wanita, khususnya pemaksaan, intimidasi dan/atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang" Oleh karena itu, setiap tindakan merugikan yang tergolong pelecehan seksual terhadap perempuan akan ditindak tegas dengan pasal pidana. (PerMendikbud. No. 30 Tahun 2021 Tentang PPKS).

Di PT. Plasess Indonesia sendiri telah terjadi tindak pelecehan seksual sejak Tahun 2017 yang berjumlah 1 orang, kronologi kasus berdasarkan pernyataan korban, saat itu korban yang berinisial A sedang bekerja tiba-tiba dihampiri pelaku dan pelaku dengan sengaja meremas bokong korban. Namun saat di tegur pelaku beralibi bahwasanya itu hanya tidak sengaja. Kemudian pada Tahun 2019 terulang kembali tindak pelecehan seksual pada korban lainnya yang berjumlah 1 orang, saat itu korban yang sedang lembur shift malam diajak oleh pelaku untuk membeli makan malam diluar lingkungan PT.Plasess, saat itu korban yang menaiki mobil pelaku sempat mendapat pelecehan seksual dengan di raba pahanya oleh pelaku di dalam mobil. Korban yang terkejut hanya bisa diam tanpa mengadu ke pihak perusahaan dan pelakunya adalah orang yang sama dengan kejadian pada tahun 2017.

Kemudian telah terjadi kembali tindak pelecehan seksual pada korban yang berdeda pada tanggal 2 Agustus 2024, pada saat itu korban yang sedang bekerja memotong kertas (Kanban) dihampiri pelaku dan diangkatnya lengan baju korban oleh pelaku dengan modus ingin melihat tato yang ada di lengan kiri korban. Korban yang menggerakkan tangannya bertujuan agar pelaku berhenti mengangkat lengan baju dan memegang tangan korban. (Wawancara, 2024) Setelah kejadian tersebut korban melapor pihak Manajemen dan Manager departemen terkait bahwasanya pelaku telah berbuat

melecehkan dengan tujuan tidak baik. Akan tetapi pihak Manajemen tidak memerikan sanksi khusus kepada pelaku atas tindakan yang dia perbuat, pelaku hanya diberikan teguran keras secara lisan dan meminta maaf kepada korbannya atas apa yang sudah diperbuat, serta pelaku berjanji bahwa kejadian tersebut tidak akan pernah terulang kembali baik kepada korban maupun karyawan lainnya, yang lebih mirisnya pelaku pelecehan tersebut masih dengan orang yang sama seperti pada awal kasus ini terjadi pada tahun 2017 atau sekitar 7 tahun yang lalu. PT. Plasess Indonesia sendiri ialah suatu perseroan manufaktur yang beroperasi di sektor otomotif *injection* dan *molding* yang berdiri sejak tahun 2012 yang bersumber dari Jepang dan memiliki sejumlah cabang di belahan dunia seperti Jepang, Rumania, Thailand, Mexico China dan masih banyak lagi. Jumlah karyawan sampai 2024 kurang lebih 300 karyawan yang persentasenya lebih banyak karyawan perempuan dibandingkan laki-laki.

Wujud Pelecehan Seksual, meliputi:

a) Pelecehan Seksual Verbal

Wujud pelecehan seksual verbal terjadi berbentuk perkataan atau pernyataan yang ditujukan kepada individu lain. Bentuk-bentuk pelecehan seksual verbal diantaranya membuat lelucon seperti menggoda lawan jenis, memberi pertanyaan tentang topik seksual pada obrolan yang tidak peruntukan untuk pembahasan topik seksual, membocorkan orientasi seksual, ataupun membicarakan keinginan atau topik secara terbuka dengan individu lain, mengajukan pertanyaan perihal aktivitas seksual yang menjadikan individu tersebut tidak nyaman.

b) Pelecehan Seksual Non Verbal

Pelecehan seksual non-verbal berbeda dengan pelecehan verbal. Pelecehan verbal melibatkan penggunaan frasa atau kata, sedangkan pelecehan nonverbal melibatkan gerakan. Namun, tidak ada kontak langsung diantara korban dan pelaku. Pelecehan seksual nonverbal dalam bentuk meliputi memperlihatkan alat kelaminnya di hadapan orang lain, baik secara langsung maupun di muka umum, menarik perhatian pada alat kelamin orang lain dengan tatapan yang menggoda, menggesekkan alat kelaminnya ke orang lain.

c) Pelecehan Seksual Secara Fisik

Pelecehan seksual fisik ialah pelecehan seksual yang melibatkan kontak fisik diantara korban dan pelaku. Pelecehan seksual tersebut bisa dikelompokkan menjadi tindakan berat dan ringan. Pelecehan seksual secara fisik mencakup menyentuh seorang individu dengan cara seksual yang tidak dikehendaki oleh korban; tindakan seksual paksa atau pemerkosaan, melakukan memeluk, menepuk atau mencium seorang individu yang berorientasi seksual. (Kurnia I. P. dkk, 2022)

II. METODE PENELITIAN

Riset berikut memakai metode kualitatif melalui pendekatan hukum eksperiensial untuk membantu penulis merasakan apa yang dialami subyek riset dan memahami peristiwa yang dialami. Riset berikut mendeskripsikan bagaimana kekerasan dialami di PT. Plasess Indonesia. Analisis data memakai logika deduktif. Logika deduktif ialah suatu tahapan berpikir yang mengarahkan dari hal-hal yang sifatnya general ke hal-hal yang konkrit. Dalam logika, penalaran deduktif diartikan silogisme. (Diah Prawitha Sari, 2016)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah lewat DPR mengesahkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 perihal tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang kekerasan seksual berikut bisa menciptakan sistem perlindungan terhadap korban kekerasan seksual sebagai bagian dari pemulihannya. Misalnya, hak-hak korban kekerasan seksual yang ditetapkan dalam Pasal 6(1). Korban mendapat jaminan hak-haknya, termasuk perlindungan, pengobatan serta pemulihan, semenjak kejadian kekerasan seksual terjadi. Ayat 2 secara khusus mengatur tentang hak akses dan akomodasi yang memungkinkan korban penyandang disabilitas bisa menggunakan haknya.

Hak apa saja yang dimiliki korban mengenai pengobatan, pemulihan dan perlindungan sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual. (Undang-Undang No. 12 Tahun 2022).



1. Hak Penanganan

Dalam Pasal 68 menerangkan korban kekerasan seksual mempunyai hak penanganan yakni meliputi:

Hak atas informasi mengenai keseluruhan tahapan dan hasil pengobatan, pemulihan dan perlindungan, hak atas dokumentasi hasil pengobatan, penguatan psikologis, nasihat hukum, layanan kesehatan, termasuk pengobatan, pemeriksaan serta pelayanan kesehatan, pemrosesan hak untuk menerima layanan. Bahkan, korban mempunyai hak untuk mengakses layanan dan sarana yang disesuaikan dengan kebutuhannya, serta hak untuk menghapus konten seksual bila terjadi kekerasan seksual di media elektronik. (Undang-Undang No. 12 Tahun 2022) Sedangkan yang terjadi di lapangan tidak selaras dengan isi Undang-Undang No.12 Tahun 2022 yang menjelaskan tentang hak penanganan. Sebagaimana korban sama sekali tidak memperoleh hak penanganan dan perhatian khusus dari pihak PT. Plases Indonesia yang membiarkan korban menanggung sendiri rasa takut dan trauma akan terjadinya kembali pelecehan seksual di lingkungan kerja oleh pelaku.

2. Hak Perlindungan

Hak atas perlindungan terhadap korban kekerasan seksual ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 69 meliputi:

Hak untuk mendapatkan informasi perihal hak dan pilihan perlindungan, hak untuk mengakses informasi mengenai pelaksanaan perlindungan, hak untuk dilindungi dari ancaman dan kekerasan dari pelaku atau pihak ketiga, dan hak atas perlindungan bila terjadi kekerasan yang berulang. Perlindungan dan kerahasiaan identitas dari perilaku dan perlakuan yang merendahkan oleh aparat penegak hukum. Demikian pula hak untuk dilindungi dari kehilangan pendidikan, pekerjaan ataupun akses politik, serta dari tindakan hukum perdata atau pidana atas laporan delik kekerasan seksual. (Undang-Undang No. 12 Tahun 2022) Para pekerja perempuan di PT. Plases Indonesia tidak mendapatkan hak perlindungan dari perusahaan sebagaimana yang tertera dalam PKB atau (Perjanjian Kerja Bersama) tidak adanya perlindungan dalam bentuk apapun atau dukungan dari pihak perusahaan untuk para korban. Pihak perusahaan hanya memberikan himbauan secara online atau dalam bentuk pesan singkat yang dibagikan ke masing-masing departemen agar menjaga jarak antara lawan jenis dan dihindari untuk tidak menyentuh satu sama lain. Namun mirisnya pihak pekerja perempuan selalu dipandang sebelah mata dan dianggap merekalah yang mengundang pelaku untuk melakukan perbuatan pelecehan tersebut.

Pada dasarnya tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi antar pekerja, maka penyelesaiannya terdapat dalam regulasi yang tertulis dimana pekerja yang melakukan pelecehan seksual dapat diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Beberapa perbuatan yang termasuk kedalam kesalahan berat menurut Pasal 158 Ayat 1. (Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Pertama pelaku melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan. Kedua pelaku memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Ketiga pelaku mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja.

Selanjutnya, keempat, Pelaku melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. Kelima Pelaku menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. Keenam Pelaku membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketujuh Pelaku dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kedelapan Pelaku dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. Kesembilan Pelaku membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dijaga.

Berdasarkan isi dari aturan diatas, Maka sudah jelas bahwa melakukan perbuatan asusila termasuk dalam kategori dapat menyebabkan kesalahan fatal yang pemberhentian seseorang dari hubungan kerja. Perbuatan asusila tersebut antara lain pelecehan seksual kepada teman dia bekerja. (Rizki Pratama Kamarulah, 2021).

3. Hak Pemulihan

Terakhir, Pasal 70 mencakup hak atas pemulihan untuk korban kekerasan seksual. Padal ini menguraikan beragam layanan yang diberikan kepada korban, diantaranya rehabilitasi medis, sosial dan psikologis, pemberdayaan sosial, kompensasi maupun restitusi, serta reintegrasi sosial. Selain itu, korban kekerasan seksual juga mempunyai hak untuk memperoleh restitusi sebelum dan saat tahapan peradilan sesuai dengan Pasal 70 (3). Hal ini mencakup penguatan psikologis, pemberian layanan medis, pemberian informasi perihal hak-hak korban dan prosedur peradilan, layanan pemulihan korban dan bantuan hukum, serta pemberian tindakan hukum. (UU TPKS) Fakta di lapangan para pekerja wanita sebagai korban pelecehan seksual tidak mendapat hak pemulihan seperti yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Korban yang sudah melapor hanya dimintai keterangan saja tanpa diberikannya perlindungan atau konseling dari hati ke hati agar korban merasa aman dan nyaman saat kembali bekerja. Pihak perusahaan baru memanggil korban untuk memberikan konseling setelah adanya pengaduan dan keluhan atas ketidakpuasan korban yang mendapat pelecehan namun pelaku tidak mendapat sanksi sama sekali. Padahal UU TPKS mewadahi semua bentuk kekerasan seksual, yang menjamin hak korban dan hukum acara secara padu dalam UU ini. (Siti R.A. Desyana dkk, 2022)

4. Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan seksual

S.R Sianturi menjelaskan bahwasanya segala tindakan yang menentang akal sehat ialah pelanggaran moral. Tindakan itu harus melibatkan alat kelamin maupun bagian tubuh tertentu lain dan biasanya cenderung menyebabkan jijik, rasa malu ataupun hasrat pada orang lain. Ketetapan mengenai perbuatan melawan hukum ialah meliputi:

Pasal 281 KUHP mengatur bahwasanya seseorang yang menjalankan perbuatan asusila diancam pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau denda terbanyak Rp.4.500.000:

- a) Barang siapa yang dengan terang-terangan atau sengaja melanggar kesusilaan;
- b) Barang siapa yang dengan terang-terangan tetap berada di situ di luar kehendaknya di hadapan orang lain, melanggar kesusilaan yang baik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perihal ketentuan terkait tindakan asusila yang menyatakan para pelaku pelecehan seksual dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau pidana denda terbanyak kategori II, yakni Rp.10.000.000, seseorang yang:

- a) Melanggar kesusilaan secara terbuka;
- b) Melanggar kesusilaan di depan seseorang tanpa persetujuan mereka.

Melalui pemaparan tersebut, pada Pasal 281 KUHP atau Pasal 406 UU No.1/2023 tentang tindak pidana kesusilaan unsur tindakan asusila meliputi:

1) Barang Siapa

Dalam arti lain, siapa sasaran atau pelaku kejahatan berarti siapa saja bisa menjadi pelakunya. Berdasarkan hukum pidana saat ini, hanya manusia yang bisa menjadi korban kejahatan. Sehingga, baik korporasi (badan hukum) maupun korporasi (korporasi/non-korporasi) tidak diakui sebagai subyek tindak pidana sebagaimana dalam KUHP. (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023)

2) Dengan Sengaja (terang-terangan)

Unsur dengan sengaja (opzet atau *dolus*) meliputi 3 arti kesengajaan meliputi:

- a. Sengaja dalam artian tindakan yang dijalankan dan akibat-akibatnya memang disengaja oleh pelakunya.
- b. Sengaja secara sadar akan keharusan atau kepastian bahwasanya hasil yang terjadi bukanlah hasil yang diharapkan oleh pelaku, namun harus diambil tindakan lain untuk benar-benar mencapai hasil yang diinginkan.
- c. Sengaja, sebagai pengetahuan akan adanya kemungkinan, atau bersyarat, dimana pelaku lebih menyadari akan adanya kemungkinan yang sebenarnya akan terjadi dampak yang tidak diinginkan, tetapi kesadaran itu tidak menyebabkan pelaku meninggalkan niatnya atau bila ternyata terjadi lantaran yang tidak diinginkan sebenarnya terjadi.



3) Terbuka (di Muka Umum)

Berdasarkan S.R. Sianturi terang-terangan atau terbuka ialah di suatu lokasi yang bisa diakses oleh publik atau di mana masyarakat (orang-orang yang hadir di tempat itu atau di tempat lain) bisa mendengar, melihat atau menyaksikan. Jadi pada dasarnya, open space atau ruang terbuka ialah tempat dimana seseorang bisa mendengar, melihat serta melihat sesuatu.

4) Melanggar Kesusilaan

Tindakan asusila ialah tindakan yang berkaitan dengan hubungan seksual diantara seorang laki-laki dengan perempuan yang bertujuan guna memuaskan dan menambah hasrat atau nafsu, dijalankan di muka umum sebagai tindakan yang berlebihan, dan tidak pantas dihadapan orang lain. (jdih.sukoharjokab.co.go.id, 2024)

Mengacu pada definisi yang dikutip Judith Berman dari *Advisory Committee Yale New York Grivance Board and New York University* telah dirumuskan pengertian *Sexual Harrasment* yakni semua tingkah laku seksual atau kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang baik secara verbal maupun secara fisik yang menurut si penerima tingkah laku sebagai merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi, atau paksaan (Hunt, C., Davidson, M., Fielden, S., 7 Hoel, H. 2007).

IV. KESIMPULAN

Pelecehan seksual di tempat kerja ialah hal yang lumrah dan jumlah kasusnya meningkat terus setiap tahunnya, sehingga hal ini menjadi permasalahan penting yang perlu ditanggapi dengan serius. Pekerja yang menjadi korban pelecehan seksual mempunyai hak hukum yang bertujuan guna memberi mereka dukungan dan perlindungan yang komprehensif. UU No.12/2022 perihal Tindak Pidana Kekerasan Seksual ialah tonggak penting pada usaha perlindungan korban dan memberikan kejelasan kerangka hukum dalam menyelesaikan masalah pelecehan seksual. Dalam UU No.12/2022, Pasal 69 perihal hak atas perlindungan korban seperti yang tertera pada Pasal 67 ayat (1) ayat b berbunyi informasi tentang perlindungan dari kekerasan dan intimidasi, perlindungan terhadap kekerasan yang berulang, perlindungan dari pengangguran, kerahasiaan identitas, serta perlindungan pelapor dan korban dari tuntutan perdata dan pidana atas kejahatan seksual yang dilaporkan.

Meskipun UU TPKS menawarkan perkembangan signifikan pada perlindungan hukum, namun masih ada kendala pada implementasinya, sebagaimana kekurangan kebijakan pelaksanaan yang rinci dan sosialisasi yang menyeluruh seperti yang dimuat dalam PKB PT. Plases Indonesia yang didalamnya tidak ada hak perlindungan untuk pekerja perempuan yang mengalami tindak pelecehan seksual maupun sanksi bagi pelaku tindak pelecehan seksual. Seperti yang dimuat dalam PKB PT. Plases Indonesia bab IX yang berisi tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Kompensasi antara lain PHK karena kesalahan berat, PHK karena tindakan indisipliner, PHK karena pekerja meninggal dunia, PHK karena mangkir berturut-turut dan PHK karena berakhirnya hubungan kerja. Sedangkan bab XI berisi tentang Daftar Sanksi Atas Tindakan Indisipliner dan Keselamatan Kerja atau K3 yang dimana dalam hal ini sudah jelas tidak adanya hak perlindungan bagi pekerja wanita yang mengalami pelecehan seksual dan dimuat dalam PKB atau perjanjian kerja bersama.

Edukasi dan pengoptimalan kesadaran tentang pelecehan seksual penting guna menciptakan lingkungan kerja yang menunjang dan aman. Upaya pendidikan ini harus meliputi pemahaman yang lebih mendalam perihal hak-hak korban dan mekanisme pemrosesan dan pelaporan yang tepat dan cepat. Bahkan, penegakan hukum perlu dikuatkan dengan memasukkan peraturan dan sanksi pada kesepakatan bersama PT Plases Indonesia. (Hairi, P.J., & Latifah, M., 2023).

REFERENSI.

- A. Tamara, W. Budyatmojo. (2019) Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. Vol. 8, No. 2. 141.
- Diah Prawitha Sari (2016). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Jurnal matematika dan Pendidikan matematika*, Vol. 5, No.1, April 2016
- Hairi, P.J., & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum DPR RI*, 1-14

- Hunt, C., Davidson, M., Fielden, S., 7 Hoel, H. (2007). *Sexual Harrasment in The Workplace: Literatye Review*. Manchester Bussiness School. University of Manchester.
- Jdih.sukoharjokab.co.go.id. (2024) *Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya*. Diakses Hari Kamis 4 Juli 2024, Pukul 23;20 WIB.
- Kurnia Indriyanti Purnamasari, Lisnawati Nur Fadila, Veryudha Eka Prameswari, Nikmatul Khayati, Maidaliza, Desi Asmaret, Cipta Pramana, Ismar Ramdadhani, Meinarisa, Bina Melvia Girsang, Ahmad Guntur Alfianto, Suminah. (Kekerasan Seksual) CV Media Sains Indonesia, Melong Asih Regency B40-Cijerah Kota Bandung, Jawa Barat 2022.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 *Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, 2021
- Rizki Pratama Kamarulah, (2021) *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*, Lex Crimen Vol. X/No. 13/Des/2021
- Siti R.A. Desyana dkk, *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), (Oktober 2022), 23.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 *KUHP*
- Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2022 *Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*
- Wawancara Korban Pelecehan di PT. Plasess Indonesia 3 Agustus 2024